

BAB II

TINJAUAN UMUM TABARRUJ DALAM AL-QUR'AN

A. Mengenal *Tabarruj*

1. Pengertian *Tabarruj* secara etimologi

Tabarruj berasal dari kata (تَبَرَّجَ) *tabarraja* dan *tabarruj* di ambil dari kata (بَرَجَ) *baraja* yaitu nampak dan tinggi. Larangan bertabarruj berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertian umum yang biasanya tidak menampakkan oleh Wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan berlenggak-lenggok dan sebagainya.¹⁹

2. Pengertian *Tabarruj* secara Terminologi

Sedangkan menurut istilah *tabarruj* adalah memperlihatkan atau menampakkan perhiasan, aurat dan keindahan tubuhnya sesuatu di hadapan umum semua yang ada pada diri perempuan yang seharusnya dijaga dan ditutupi, dengan bertujuan untuk menarik perhatian kaum lelaki yang bukan mahromya.²⁰ Imam bukhari mendefinisikan *tabarruj* dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita.²¹

Pengertian berhias di dalam bahasa arab sudah terkandung di dalam makna “*tabarruj*” yang menurut Imam Al-Bukhari berarti perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya.²² Asal kata

¹⁹ Mirna Wati, “Pemahaman Ayat-Ayat Tentang *Tabarruj* (Studi Pendekatan Tematik)” Skripsi Jurusan Dakwah, Komunikasi dan Ushuluddin IAIN Curup, 2018, hal. 22.

²⁰ Era Nur Azmi, “Makna *Tabarruj* Perspektif Hadist dalam kitab syarah Shahih Muslim” Karya Imam an-Nawawi (631-676 H), Jurnal penelitian Ilmu Ushuluddin. Vol,2 No.2 April 2022, hal. 221

²¹ Era Nur Azmi, “Makna *Tabarruj* Perspektif Hadist dalam kitab syarah Shahih Muslim” Karya Imam an-Nawawi (631-676 H), Jurnal penelitian Ilmu Ushuluddin. Vol,2 No.2 April 2022, hal. 221

²² Mirna Wati, “Pemahaman Ayat-Ayat Tentang *Tabarruj* (Studi Pendekatan Tematik)” Skripsi Jurusan Dakwah, Komunikasi dan Ushuluddin IAIN Curup, 2018, hal. 22.

“*tabarruj*” berarti itu sendiri di ambil dari kata “*al-buruj*” yakni bangunan benteng atau istana yang menjulang tinggi. Jadi wanita yang Bertabarruj adalah wanita yang menampakkan tinggi-tinggi kecantikanya, sebagaimana benteng, istana atau menara yang menjulang tinggi, dan tentu saja menarik perhatian orang-orang yang memandangnya.²³

Tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya di tutupi karena dapat mengundang syahwat laki-laki, arti *tabarruj* meliputi pengertian berjalan berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki seperti mempertontonkan rambut, serta perhiasan seperti kalung, permata, dan sejenisnya.²⁴ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt yang ditunjukkan kepada Q.S Al-Ahzab/33:33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”

Dalam ayat tersebut Allah swt melarang istri-istri Rasullah saw bertabarruj, padahal mereka itu *ummahaatul mukminin* (ibu kaum mukminin), yang selalu patuh dan tidak pernah melanggar perintahnya.

²³ Mirna Wati, “Pemahaman Ayat-Ayat Tentang *Tabarruj* (Studi Pendekatan Tematik)” Skripsi Jurusan Dakwah, Komunikasi dan Ushuluddin IAIN Curup, 2018, hal. 22-23.

²⁴ Mahfidathul Khasanah, “Adab Berhias Muslimah Perspektif *Ma’na-cum-Maghza* tentang *tabarruj* dalam Q.S. Al-Ahzab 33, Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan. Vol. 16 No. 2, Desember 2021, hal. 172.

yang memberikan teladan bagi kaum mukminin.²⁵ Maka dari itu Allah memberikan peraturan agar istri-istri Nabi Muhammad dapat mempertahankan martabatnya dan terhindar dari perbuatan tercela. Allah memberikan aturan dalam berhias agar istri-istri Nabi Muhammad tidak mengikuti kaum wanita *jahiliyah* pada masa dahulu. Adapun kaum muslimah, seharusnya meneladani apa yang diperintahkan Allah kepada istri-istri Nabi saw.

B. Pandangan Ulama Tafsir Tentang *Tabarruj*

Menurut Sayyid Sabiq *tabarruj*, mempunyai pengertian yang lebih spesifik sebagai: “Keluarnya perempuan dari kesopanan dan menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang dapat mengundang fitnah, dan dengan sengaja mengumbar kecantikannya.”²⁶

Menurut Abdul Halim Hasan, perempuan dilarang menampakkan perhiasan yang ada di badannya dengan sengaja, kecuali yang biasa tampak. Ibnu Abbas dan Qatadah berpendapat bahwa perhiasan yang tampak (zahir) seperti celak, kaki sampai seperdua betis.²⁷

Menurut al-Sya'rawi, *tabarruj* berasal dari kata *al-burj* yang bermakna benteng. Maka makna *tabarruj* adalah seorang wanita yang keluar dari benteng dengan menampakkan perhiasan dan kemolekan tubuhnya yang wajib untuk ditutupi.²⁸

²⁵ Mirna Wati, “Pemahaman Ayat-Ayat Tentang *Tabarruj* (Studi Pendekatan Tematik)” Skripsi Jurusan Dakwah, Komunikasi dan Ushuluddin IAIN Curup, 2018, hal. 24.

²⁶ Nanda Elok Prasasti, “*Tabarruj* Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi Dalam Kitab *Tafsir Al-Maragi*” Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2021), hal. 16.

²⁷ Nanda Elok Prasasti, “*Tabarruj* Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi Dalam Kitab *Tafsir Al-Maragi*” Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2021), hal. 17.

²⁸ Muslih Muhaimin Seknun, “*Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer*”: (Studi Analisa *Tafsir Tabarruj* dalam Al-Qur'an), Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hal. 38.

Syeikh Abul A'la al-Maududi berkata: Jika kata *tabarruj* ditujukan bagi kaum wanita, ia memiliki tiga arti: Pertama: Tindakan memperlihatkan kecantikan wajahnya dan bagian-bagian tubuhnya yang memicu birahi laki-laki yang bukan mahrom. Kedua: Menampakkan keindahan pakaian dan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahrom. Ketiga: Memamerkan diri dan jalan berlenggak lenggok di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahromnya.²⁹

Tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya di tutupi karena dapat mengundang syahwat laki-laki, arti *tabarruj* meliputi pengertian berjalan berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki seperti mempertontonkan rambut, serta perhiasan seperti kalung, permata, dan sejenisnya.³⁰

Menurut Ibnu Katsir, *tabarruj* adalah wanita yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan orang laki-laki dengan maksud mengundang nafsu mereka. Inilah yang disebut sebagai *tabarruj jahiliyah*, dalam Q.S. Surah *Al-Ahzab/33:33*.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikalah zakat, dan taatilah” Allah dan Rasul-Nya.

²⁹ Muhamad Walid, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Malang ;UIN –Maliki Press, 2011), hlm 79.

³⁰ Fada Abdur Razak Al-Qashir, *Wanita Muslimah* , (Jogyakarta : Darussalam offset, 2004) hlm. 173.

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahli bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”

Penjelasan dari tafsir ibnu kasir dalam Q.S. *Al-Azhab/33:33* ialah :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumah”

Maksudnya ialah diamlah kamu di rumah dan janganlah keluar rumah kecuali karena suatu keperluan. Termasuk keperluan yang diakui oleh syariat islam ialah menunaikan shalat berjamaah di masjid.

Mujahid mengatakan bahwa dahulu di masa *jahiliyah* wanita bila keluar berjalan didepan kaum pria, maka itulah yang dinamakan tingkah laku *jahiliyah*.

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

Artinya: “Dan didirikanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya”.

Perbuatan yang buruk, kemudian memerintahkan mereka kepada kebaikan seperti mendirikan shalat yang artinya menyembah Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya dan menunaikan zakat yang artinya berbuat baik kepada makhluk-Nya.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dikatakan berhias dan bertingkah laku seperti pada masa *jahiliyyah*, diantaranya menggunakan gelang kaki, lalu menghentakkannya saat berjalan dan menampakkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi.³¹

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas*, (Jilid 2; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2016), hal. 375.

C. Kategori *Tabarruj*

Perbuatan wanita yang *tabarruj* mulai dari zaman *jahiliyah* dahulu sampai *tabarruj* era modern ini tidak ada bedanya atau sama. Fenomena yang terjadi di zaman sekarang, terjadi pada para *hijabers* yang sedang trend pada masa kini, hal ini juga masuk kedalam perbuatan *tabarruj*, yakni para wanita muslim yang memakai kerudung, akan tetapi pakaian yang mereka kenakan tidak sesuai dengan syariat agama, seperti transparan, memakai hijab namun tidak menutupi dadanya, memakai pakaian yang ketat sehingga tampak lekukan tubuhnya masih terlihat, bahkan pakaiannya menyerupai pakaian kaum lelaki. Dapat disimpulkan *tabarruj* dari masa *jahiliyah* hingga masa sekarang masih saja diterapkan. Kebanyakan perempuan di masa sekarang secara tidak sengaja menerapkan perilaku *tabarruj* tersebut yang tidak jauh berbeda dari perilaku *tabarruj* di masa *jahiliyah*,

Pemakaian *khimar* pada masa *Jahiliyah* hanya sekedar menutup kepala, rambut masih tetap terlihat, karena bahan *jilbab* tipis, leher masih terbuka, bagian dadanya terlihat dan kebiasaan dari perempuan arab pada masa itu senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikanya kepada kaum pria.³²

Tabarruj menurut Abdul Aziz bin Baz sebagaimana pendapat yang dikutip oleh Yuliana Restiviani, perhiasan perempuan yang dilarang untuk di perlihatkan kepada kaum laki-laki yang bukan suaminya dengan tujuan menarik perhatian untuk melihat kepadanya, baik itu perhiasan yang melekat *khalqiyah* atau perhiasan yang diusahakan *muktasabah*. *Tabarruj khalqiyah* adalah *tabarruj* yang sifatnya melekat pada diri

³² Tuti, Ahmad Zabidi, Tomi, "Pemakaian *Jilbab* (Studi Penerapan QS. Al-Ahzab/33:59 di Desa Berlimbang), Jurnal Ilmiah Falsafah. Vol.8 No.2, Juli 2022), hal. 57.

seseorang, yaitu memperlihatkan perhiasan fisik yang tidak boleh diperlihatkan seperti rambut, kulit, kaki dan sebagainya. *Tabarruj muktasabah* adalah memperlihatkan perhiasan yang di ciptakan manusia untuk menghias tubuh manusia. Seperti model pakaian, perhiasan, make up dan sebagainya.³³ dari penjelasan di atas maka dapat di klasifikasikan bentuk-bentuk *tabarruj*, diantaranya adalah :

a. Bentuk *tabarruj khalqiyyah*

Tabarruj khalqiyyah merupakan perbuatan wanita yang memperlihatkan atau memamerkan bentuk bagian-bagian tubuhnya di depan umum.³⁴ Contoh bentuk *tabarruj khalqiyyah*, sebagai berikut:

1. Mengenakan pakaian tipis dan ketat. Pakaian yang sudah menutupi aurat dan warna kulit pemakainya tetapi modelnya tipis dan *press body* sama juga tidak berpakaian alias telanjang, sebab masih menampakkan dengan jelas lekuk-lekuk tubuhnya.³⁵ Allah swt. berfirman dalam QS. *Al-Ahzab/33:59*.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى
اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

³³ Yuliana Restiviani, *Perempuan Dan Tabarruj Perspektif Al-Qur'an* (Kajian Terhadap Surat Al-Ahzab Ayat 33), Liwaul Dakwah : jurnal kajian Dakwah Masyarakat Islam, Volume 10, No.1.h.89

³⁴ Nanda Elok Prasasti, "*Tabarruj Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi Dalam Kitab Tafsir Al-Maragi*" Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2021), hal. 18.

³⁵ Nanda Elok Prasasti, "*Tabarruj Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi Dalam Kitab Tafsir Al-Maragi*" Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2021), hal. 20.

Artinya: “Hai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Adapun pakaian yang mampu menutup aurat, menurut syar’i adalah pakaian yang digunakan adalah pakaian yang tidak tipis dan tidak transparan, kecuali di depan suami bagi yang sudah menikah. Para ulama sepakat bahwa memakai pakaian tipis yang memperlihatkan lekuk tubuh wanita adalah haram, kecuali untuk suaminya karena itu termasuk aurat.³⁶

Seorang wanita dalam berpakaian atau menghias dirinya maka hendaknya menggunakan pakaian yang longgar, yang menghindarkan darinya menampakkan lekuk tubuhnya. Maka apabila perempuan atau wanita melakukan hal ini maka mereka akan terhindar dari perilaku yang dilarang oleh Allah yaitu perilaku ber-*tabarruj*.

2. Seorang wanita yang membuka auratnya di depan umum. Allah swt. berfirman dalam QS. *Al-A'raf*/7:26.

يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْنِكَ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسٌ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ

اٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang

³⁶ Ali bin Sa'id bin Ali al-Hajjaj al-Gamini, *Dalil al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Ahmad Syarif dkk, *Fikih Wanita; Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, h. 349-350.

paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat”.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa fungsi pakaian bagi manusia itu adalah menutup aurat yaitu hal-hal yang tidak wajar dilihat orang lain dan rawan kecelakaan. Pakaian pun berfungsi sebagai perhiasan bagi pemakainya serta pakaian juga berfungsi sebagai pemelihara tubuh dari sengatan panasnya matahari dan dingin serta membentengi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentramannya.³⁷

b. Bentuk *tabarruj muktasabah*

Tabarruj muktasabah merupakan perbuatan *tabarruj* (perhiasan yang dipaksakan) atau perbuatan *tabarruj* dengan mengubah bentuk ciptaan Allah dengan menggunakan alat-alat maupun benda-benda dengan tujuan untuk mempercantik dirinya.³⁸ Contoh bentuk *tabarruj muktasabah*, sebagai berikut:

1. Perhiasan yang dipakai dengan maksud menimbulkan kehebohan dan menyombongkan diri untuk mencari perhatian orang lain, mengenakan perhiasan yang berlebihan termasuk salah satu bentuk *tabarruj*. *Tabarruj* dalam perhiasan sangat dilarang dalam Islam karena akan mengundang kejahatan, yang dikatakan perhiasan adalah seperti memakai cincin, gelang tangan, gelang kaki, anting yang berlebihan yang lebih dari satu dan kalung. Jika

³⁷ Nanda Elok Prasasti, “*Tabarruj Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi Dalam Kitab Tafsir Al-Maragi*” Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2021), hal. 21.

³⁸ Nanda Elok Prasasti, “*Tabarruj Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi Dalam Kitab Tafsir Al-Maragi*” Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2021), hal. 17.

seseorang wanita mengenakan perhiasan yang berlebihan dan berniat pamer kepada orang lain maka hal tersebut *tabarruj*.

Selain itu perhiasan ialah segala sesuatu yang mencerminkan keindahan dan kecantikan, tentu saja hal ini tidak terbatas hanya pada perhiasan, pakaian, asesoris, pemerah pipi, parfum dan sebagainya yang biasa dipakai wanita. Perhiasan yang paling besar ialah yang diciptakan Allah dalam tubuh manusia dimana antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh lain begitu enak dipandang dan serasi.³⁹ Mengenai perhiasan tersebut lebih terperinci dijelaskan ada dalam Q.S. *An-Nur/24:31*.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya),”

Kandungan ayat ini memberi pengertian bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan bukan mahromnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan

³⁹Fil Ilmitasari, “Perilaku Tabarruj Pada Perempuan Dewasa Di Desa Penggaga Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Telaah Surah Al-Ahzab Ayat: 33)” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2021, hal. 27.

dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Maka, Al-Qur'an melarang yang demikian itu, serta menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung.⁴⁰

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, perhiasan yang biasa nampak dan tidak mungkin disembunyikan itu seperti halnya cincin, celak mata, dan lipstik. Maka dalam hal ini mereka tidak mendapatkan siksaan. Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (betis, leher, kepala, dada, dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan dalam ayat ini.⁴¹

Sedangkan menurut Ibnu Athiyah, seorang wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya, dan dia harus berusaha menyembunyikan semua perhiasannya. Namun ada pengecualian terhadap perhiasan yang biasa nampak, karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan. Dengan demikian dapat disimpulkan, kalau dalam keadaan darurat adalah sesuatu yang dimaafkan. Dan pendapat ini juga didukung oleh Al-Qurthubi, menurutnya pendapat Ibnu Athiyah ini merupakan pendapat yang baik. Tapi karena wajah dan kedua telapak tangan itu biasa terbuka saat menjalankan aktivitas biasa dan saat melakukan ibadah, misalnya saat mengerjakan shalat dan ibadah haji, maka sepatutnya pengecualian itu kembali kepada keduanya.⁴²

⁴⁰ Mu'alifin, "Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2014, hal. 44.

⁴¹ Mu'alifin, "Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2014, hal. 44.

⁴² Mu'alifin, "Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2014, hal. 45.

D. *Tabarruj* Masa *Jahiliyyah*

Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam, karena sudah menjadi naluri manusiawi, namun yang dilarang adalah *tabarruj jahiliyyah*. Allah melarang para wanita untuk melakukan *tabarruj* sebagaimana *tabarruj*-nya orang *jahiliyyah*.

Mujahid berkata, wanita dahulu keluar dan berada diantara laki-laki. Inilah gambaran *tabarruj Jahiliyyah*. Adapun Qatadah menyatakan bahwa, wanita dahulu apabila berjalan berlenggak-lenggok genit. Allah pun melarang hal ini. Selanjutnya, Muqatil bin Hayyan menyatakan, maksud *tabarruj* adalah meletakkan jilbab di atas kepala, namun tanpa diikat. Sehingga, tampaklah kalung, anting, dan leher mereka.⁴³

Tabarruj al-jahiliyyah diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berhias secara *jahiliyyah*. *Al-Tabari* menafsirkan *tabarruj* seperti menghentak-hentakkan perhiasan agar dilihat orang lain.⁴⁴ QS. *Al-Ahzab/33: 3* yaitu:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: “ Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”

⁴³ Sayyid Quthb, *Fi Zhalil Qur'an*, ter. As'ad Yasin, dkk, (Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 263.

⁴⁴ Irvan Azhar Marzuqi, “Makna *Tabarruj* Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir *Al-Munir*” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2022, hal. 24.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasan sebelumnya terkait bagaimana kedudukan wanita terhadap laki-laki pada zaman sebelum datangnya Islam, dapat kita pahami bahwa segala hal yang menguntungkan laki-laki terhadap para wanita Arab zaman pra-Islam nyaris diperbolehkan. Termasuk aktivitas-aktivitas menikmati kaum wanita dalam pesta-pesta mereka sangat mudah dijumpai. Sampai pada tataran memperdagangkan hubungan seksual atau biasa disebut dengan prostitusi adalah menjadi perkara yang wajar pada saat itu. Keadaan-keadaan seperti inilah yang kemudian mengakibatkan para wanitanya terbiasa berlaku demikian. Sehingga mereka pun tidak merasa malu untuk mengumbar kecantikan dan kemolekan tubuhnya.⁴⁵

Secara garis besar, *tabarruj* pada masa *jahiliyah* dahulu digambarkan dengan sikap wanitanya yang dengan mudah mengekspos bagian tubuh yang seharusnya ditutup. Kemudian mereka berjalan diantara kaum laki-laki dengan rasa bangga menampakkan keindahan tubuhnya. Para wanita dengan bebas bergaul dengan laki-laki tanpa batasan dengan gaya yang gemulai. Mereka juga dengan sengaja menampakkan perhiasan yang mereka pakai, leher indah mereka, rambut yang lembut, dan lain sebagainya. Pada zaman itu, wanita justru bangga dapat menjadi tontonan dan menyenangkan laki-laki. Hal ini mereka lakukan untuk menaikkan derajat mereka diantara kaum laki-laki. Kondisi para wanita pra-Islam lah yang membuat mereka memilih ber-*tabarruj* agar tidak diperlakukan lebih buruk dan direndahkan oleh para laki-laki.⁴⁶

⁴⁵ Nabilah Rohadatul 'Aisy, "Interpretasi QS Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi Dan Quraish Shihab" Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hal.41.

⁴⁶ Nabilah Rohadatul 'Aisy, "Interpretasi QS Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi Dan Quraish Shihab" Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hal.41.

Tabarruj pada masa *jahiliyah* terhitung sampai masa datangnya Islam. Akan tetapi menurut Sayyid Quthb istilah *tabarruj jahiliyatil ula* tidak terbatas pada masa sebelum datangnya Islam saja. Akan tetapi bisa juga diartikan untuk masa setelahnya sampai saat ini. Sebab istilah itu tidak dipahami berdasarkan periode sejarah saja, namun cenderung pada kondisi sosial dan gambaran kehidupan yang semisal dengan yang telah terjadi pada zaman dahulu. Oleh karena itu, di zaman saat ini pun apabila didapati wanita-wanita yang memiliki gaya hidup bercirikan sama seperti wanita yang tertera dalam definisi *tabarruj jahiliyatil ula*, maka hal itu sejatinya juga dilarang dalam syariat Islam.⁴⁷

E. *Tabarruj* Era Modern

Perkembangan zaman dan teknologi mengakibatkan berbagai macam problematika kehidupan, salah satunya perihal berpakaian dan berhias untuk kaum wanita, dimana banyak trend pakaian muslimah yang sangat beragam, kemudian tanpa disadari fungsi pakaian yang seharusnya digunakan untuk menutupi aurat tergeserkan dan justru malah memperlihatkan aurat itu sendiri. Di tengah melesatnya teknologi dunia banyak dampak negatif yang dirasakan oleh negara muslim khususnya di Indonesia, karena pada saat ini sangat mudah ditemui berbagai macam budaya Barat yang menjadi gaya hidup dan panutan yang ditiru oleh kaum wanita dari kalangan budaya Timur, sehingga para wanita tidak menjalankan adab berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama.⁴⁸

⁴⁷ Nabilah Rohadatul 'Aisy, "Interpretasi QS Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi Dan Quraish Shihab" Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hal.42.

⁴⁸ Vera Nur Azmi, "Makna *Tabarruj* Perspektif Hadist Dalam Kitab Syarah Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676 H)" Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 2 No. 2, April 2022, hal. 219.

Bahkan hal seperti ini juga sangat mudah ditemukan di dunia maya dimana para wanita menampilkan perhiasannya seperti kalung, permata dan memperlihatkan rambutnya di hadapan umum, bahkan sangat banyak sekali public figure dan para wanita saat ini yang mengenakan pakaian yang memperlihatkan auratnya, kemudian memakai make up yang lebih tebal dan mempesona, sehingga lebih indah dipandang oleh para followers yang melihat postingannya, kemudian tanpa disadari hal seperti ini justru dicontoh oleh para wanita masa kini, begitu hebatnya pengaruh dunia maya dalam membentuk hal-hal baru dalam diri seorang wanita, sehingga membuat wanita zaman sekarang lupa bagaimana Islam mengajarkan para muslimah dalam hal adab berhias dan berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama.⁴⁹

Islam memandang fenomena seperti ini dinamakan *tabarruj*, yaitu perbuatan wanita yang memperlihatkan keindahan wajah dan tubuhnya serta manampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada khalayak umum.⁵⁰ Secara bahasa *tabarruj* diartikan menampakkan, dalam Islam *tabarruj* bagi wanita hukumnya adalah haram, karena dampak yang ditimbulkannya adalah fitnah, kehinaan, godaan, bahkan kerusakan.⁵¹

Syeikh al-Maududi berpendapat bahwa *tabarruj* apabila dikaitkan dengan kaum hawa, maka memiliki tiga pengertian, di antaranya: pertama, menunjukkan diri dengan sombong dan berjalan dihadapan para lelaki yang bukan muhrim. Kedua, memperlihatkan keindahan wajah

⁴⁹ Vera Nur Azmi, "Makna Tabarruj Perspektif Hadist Dalam Kitab Syarah Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676 H)" Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 2 No. 2, April 2022, hal. 220.

⁵⁰ Vera Nur Azmi, "Makna Tabarruj Perspektif Hadist Dalam Kitab Syarah Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676 H)" Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 2 No. 2, April 2022, hal. 220.

⁵¹ Vera Nur Azmi, "Makna Tabarruj Perspektif Hadist Dalam Kitab Syarah Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676 H)" Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 2 No. 2, April 2022, hal. 220.

serta bagian tubuh yang mampu membangkitkan nafsu birahi kaum adam. Ketiga, menyombongkan pakaian serta perhiasan yang dikenakan di hadapan para kaum Adam.⁵²

Perbuatan *tabarruj* bukan hanya perihal perempuan yang memperlihatkan dan membuka auratnya saja, namun *tabarruj* juga bisa terjadi pada para hijabers yang sedang trend pada masa kini, hal ini juga masuk kedalam perbuatan *tabarruj*, yakni para wanita muslim yang memakai kerudung, akan tetapi pakaian yang mereka kenakan tidak sesuai dengan syariat agama, seperti transparan, lekukan tubuhnya masih terlihat, bahkan pakaiannya menyerupai pakaian kaum lelaki.

Islam adalah agama yang sangat memuliakan kehormatan seorang perempuan, dalam hal berbusana misalnya. Agama islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keindahan dan kerapihan, karena dalam Islam hal itu merupakan bagian dari iman seorang muslim.⁵³ Bahkan islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu menjaga kebersihan, juga untuk memperindah diri secara wajar dalam rangka mencari ridha Allah swt.⁵⁴

Agama islam pun memperbolehkan wanita muslim untuk berhias, hal itu diperuntukkan agar para wanita tetap terlihat cantik dan menarik terlebih di hadapan suaminya,⁵⁵ tetapi di samping memperbolehkan islam

⁵² Vera Nur Azmi, "Makna Tabarruj Perspektif Hadist Dalam Kitab Syarah Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676 H)" Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 2 No. 2, April 2022, hal. 220.

⁵³ Vera Nur Azmi, "Makna Tabarruj Perspektif Hadist Dalam Kitab Syarah Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676 H)" Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 2 No. 2, April 2022, hal. 221.

⁵⁴ Vera Nur Azmi, "Makna Tabarruj Perspektif Hadist Dalam Kitab Syarah Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676 H)" Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 2 No. 2, April 2022, hal. 221.

⁵⁵ Vera Nur Azmi, "Makna Tabarruj Perspektif Hadist Dalam Kitab Syarah Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676 H)" Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 2 No. 2, April 2022, hal. 221.

juga memberikan anjuran untuk mempercantik diri sesuai dengan batas kewajaran, yakni diperbolehkan selama berhias yang dilakukan tidak menarik perhatian lawan jenis dan tidak bertentangan dengan firman Allah swt. dan Sunnah Nabi saw.⁵⁶

F. Relevansi Larangan *Tabarruj* di Era Modern

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi telah membawa suatu perubahan yang bersifat global dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi, kecenderungan bagi manusia untuk selalu berinteraksi dalam dunia teknologi meningkat seiring dengan berbagai fasilitas serta kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi perkembangan jejaring sosial merupakan sebuah media sosial dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi, jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. *Twitter*, *Facebook*, *Youtube* dan *Instagram* merupakan fenomena jejaring sosial yang sering kali menimbulkan permasalahan didalamnya.

Pada zaman modern sekarang ini, kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri, fenomena-fenomena yang menimpa wanita islam. Kemudian jika dilihat dari konteks kehidupan saat ini, perbuatan wanita yang mengunggah foto atau gambar dalam akun media sosialnya, menurut penulis itu termasuk perbuatan *tabarruj*, walaupun laki-laki tidak berada langsung bersama wanita tersebut.

Peneliti menemukan bahwa perilaku *tabarruj* pada zaman sekarang berbagai macam bentuk, namun perlu disadari bahwa perilaku *tabarruj* dapat dihindari bagi yang memnag benar-benar tidak ingin terjerumus

⁵⁶ Vera Nur Azmi, "Makna *Tabarruj* Perspektif Hadist Dalam Kitab *Syarah Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676 H)*" *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2 No. 2, April 2022, hal. 219.

yakni dengan memahami peraturan dalam islam berikut adab-adab yang ada dalam Al-Qur'an dan as-sunah merupakan pesan yang memang harus dipatuhi, karena melihat fenomena sekarang yang tanpa Al-Qur'an atau pedoman akan apa jadinya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa adanya peraturan-peraturan yang diterapkan untuk kaum muslim terkhusus perempuan, bukan tanpa tujuan melainkan untuk menjaga dari hal-hal yang menyesatkan agar menjadi insan amil dan mampu mempertanggung jawabkan apa-apa yang telah dia lakukan di dunia yang diperlihatkan di akhirat kelak.

Islam merupakan agama yang menghendaki kesederhanaan, janganlah berlebih-lebihan dalam segala perbuatan, misalnya berlebihan meletakkan gambar atau mengunggah foto dalam media sosialnya, agar apa yang ia tampilkan menarik perhatian kaum laki-laki. Seolah-olah saling bersaing siapakah memiliki paling banyak gambar. Jika sangat berkeinginan untuk menunjukkan wajah diri sebagai pengenalan diri, cukuplah sekedar meletakkan satu gambar dengan syarat gambar tersebut tanpa gaya-gaya tertentu yang mampu menarik perhatian orang luar.⁵⁷

G. Batasan *Tabarruj* Perempuan

Tabarruj ini dilarang oleh agama karena khawatir terjadi fitnah atau keburukan yang dapat merugikan, terutama kepada si perempuan sendiri. Oleh karena itu, perempuan dilarang untuk memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terlihat agar tidak mengundang syahwat laki-laki yang bisa menyebabkan keburukan menyimpannya. Allah juga berfirman di dalam QS. *An-Nur* [24]:31:

⁵⁷ Mariyatul Alawiyah, "Konsep *Tabarruj* Dalam Al-Qur'an Dan Kontekstualisasinya Dalam Kehidupan Sosial Di Era Modern (Studi Penafsiran M Qur'ish Shihab)", Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, hal 63.

ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ أَبْصَرِهِنَّ مِنَ يَعْصُصْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل

مِنْهَا

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.”

Dari ayat ini dapat ditarik garis besar bahwa islam melarang perempuan melakukan *tabarruj* yang meliputi berhias seperti orang pada zaman *jahiliyah* (berdandan dan berhias secara berlebihan), menampakkan sesuatu yang seharusnya ditutupi, dan melakukan sesuatu yang dapat mengundang syahwat seperti membuka aurat dan memakai wewangian yang berlebihan.

Kendati demikian, islam tidak melarang seorang perempuan menjaga dan mempercantik dirinya. Terutama jika hal tersebut dilakukan untuk suami. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

وَمَا لِكَ نَفْسِهَا فِي غَيْبَتِكَ وَتَحْفَظُ أَمْرَتِ، إِذَا وَتَطِيعُكَ أَبْصَرَتِ، إِذَا تَشْرَكَ مِنَ النِّسَاءِ خَيْرُ

Artinya: “Sebaik-baik istri adalah perempuan yang menyenangkan jika engkau melihatnya, ia patuh saat engkau menyuruhnya, dan ia menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi.”

Dalam hadis ini, salah satu ciri istri terbaik adalah yang membuat bahagia ketika dilihat. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor terbesar dari menyenangkan penglihatan adalah kecantikan. Oleh karena itu, perlu digaris bawahi bahwa *tabarruj* yang dilarang dalam Islam adalah *tabarruj* yang dilakukan perempuan untuk memperlihatkan perhiasan dan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahram.

Singkatnya, konsep dan batasan *tabarruj* dalam islam adalah memperlihatkan kecantikan, perhiasan, ataupun aurat yang seharusnya ditutupi atau melakukan hal-hal yang dapat mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahram untuk menghindari terjadinya fitnah. Oleh karena itu, perempuan harus bisa mengukur dan mengetahui hal apa saja yang seharusnya ditutupi seperti aurat. Selain itu, juga memperhatikan hal-hal yang bisa mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahram, seperti cara berjalan, cara bersuara, memakai perhiasan, parfum, atau make up yang berlebihan.⁵⁸



⁵⁸ Siti Amiratul Adibah, "Konsep dan Batasan Tabarruj dalam Islam" , <https://bincangmuslimah.com/khazanah/konsep-dan-batasan-tabarruj-dalam-islam-40680/> diakses pada tanggal 19 oktober 2023